



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 321/900/ TAHUN 2023
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH DINAS SDN INPRES BUNGALAWANG, RUMAH DINAS SDN INPRES LELAPIDE, BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN PADA SMPN 2 NAHA DAN PENGHAPUSAN SEBAGIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN PADA SMPN 4 TAHUNA, BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN PADA SMPN 1 ENEMAWIRA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 huruf a dan huruf c serta Pasal 104 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah, disebabkan karena pemusnahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Dinas SDN Inpres Bungalawang, Rumah Dinas SDN Inpres Lelapide, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada SMPN 2 Naha dan Penghapusan sebagian Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada SMPN 4 Tahuna, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada SMPN 1 Enemawira; *Ag,*
-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Rumah Dinas SDN Inpres Bungalawang, Rumah Dinas SDN Inpres Lelapide, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada SMPN 2 Naha dan Penghapusan Sebagian Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada SMPN 4 Tahuna, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada *Q.H.*

SMPN 1 Enemawira, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *ds*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 19 Desember 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 321/900/ TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH DINAS SDN INPRES BUNGALAWANG, RUMAH DINAS SDN INPRES LELAPIDE, BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN PADA SMPN 2 NAHA DAN PENGHAPUSAN SEBAGIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN PADA SMPN 4 TAHUNA, BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN PADA SMPN 1 ENEMAWIRA.

No	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor		Konstruksi Bangunan			Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register	Kondisi bangunan	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rumah Dinas	03.11.02.09.001	0003	Rusak Berat	Tidak	Beton	42	Kpg. Bungalawang, Kec. Tabukan Tengah	18/12/1980			Tanah Milik Pemda		Pembelian	7,400,000.00	Rumah Dinas SDN Inpres Bungalawang
2	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	1.3.3.01.002.002.010	000003	Rusak Berat	Tidak	Beton	56	Kpg. Nagha II Kec, Tamako	14/12/2009			Tanah Milik Pemda		Pembelian	20,200,000.00	Rumah Dinas SDN Lelapide
3	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.01.001.010.001	000006	Rusak Berat	Tidak	Beton	45	Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara	20/12/1999			Tanah Milik Pemda		Pembelian	6,800,000.00	Kamar Mandi / WC SMPN 2 Tabukan Utara
4	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.001	0002	Rusak Berat	Tidak	Beton		Kel. Tona I Kec. Tahuna Timur	13/12/2013			Tanah Milik Pemda		Pembelian	183,833,000.00	Gedung Sekolah SMPN 4 Tahuna
5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.01.001.010.001	000011	Rusak Berat	Tidak	Beton		Kpg. Bengketang, Kec. Tabukan Utara	21/12/2012			Tanah Milik Pemda		Pembelian	550,703,000.00	Gedung Sekolah SMPN 1 Tabukan Utara

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN